

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Sejak abad ke-19, Hubungan Internasional lebih terfokus pada isu peperangan dan perdamaian, maka pada perkembangan selanjutnya Hubungan Internasional mulai merambah ke permasalahan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*) dan sebagainya.

Tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berupa kerjasama, aliansi, perang, dan sebagainya. Terdapat beberapa tujuan dasar dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional seperti yang dikemukakan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani yaitu mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional (Perwita dan Yani 2005, 4-5).

Untuk memahami sifat kajian dalam hubungan internasional maka Karl Deutsch menyatakan bahwa substansi hubungan internasional dalam beberapa kelompok yaitu; bangsa dan dunia dalam bentuk apa hubungan dengan negara lain dibuat proses transisional dan interdependensi internasional, sejauh mana

pemerintah pemerintah dan rakyat suatu negara bangsa (*national state*) bisa menentukan masa depannya sendiri; peran dan damai bagaimana terjadinya perang di masa lalu dan bagaimana terjadinya masa kini, kekuatan dan kelemahan dari suatu pemerintahan, politik internasional yang berhubungan dengan masyarakat bangsa-bangsa, kelaknya dalam bidang kependudukan (Sitepu,2011:22-25).

Dari sisi aktor, karena Hubungan Internasional membahas isu yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian, maka pada awalnya (bahkan hingga saat ini) disiplin Hubungan Internasional sesungguhnya lebih menitikberatkan pada “negara” (*state*) sebagai subjek rujukannya (*referent object*). Negara adalah pemegang kekerasan yang dominan (*legitimate violence dominator*) yang dapat menggunakan kekerasan secara sah (*legitimate*). Negara juga merupakan “pemilik modal yang berdaulat” (*sovereign entrepreneur*) karena negara berdaulat atas wilayah tertentu termasuk berhak untuk mengelola segala macam aset kekayaan alam dan mineral yang ada di wilayahnya (Hermawan, 2007: 2).

2.1.2 Negara

Menurut Prof Miriam Budiadjo negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah dan yang umumnya mempunyai kedaulatan.

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Negara sebagai pelaku politik yang secara jelas memiliki potensial berpengaruh luas secara kausal dalam masyarakat. Negara dengan kedaulatannya menjadi alat yang kuat memajukan manusia, sehingga merupakan satu institusi penting bagi masyarakat untuk membantu manusia meraih tujuan hidup yang lebih baik. Peranan negara biasanya sesuai dengan fungsi institusi politik dan juga ditentukan oleh corak sistem politiknya. Negara memiliki 3 fungsi utama yaitu:

1. Menjaga dan memiliki kontrol di dalam wilayah kekuasaannya
2. Mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat
3. Menjadi fokus utama identitas bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya (Henderson, 2000 : 105)

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional tercipta dari kebutuhan dari suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari politik, ekonomi dan militer. Kepentingan juga didasari akan suatu *power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan secara konseptual di pergunakan untuk menjelaskan perilaku, politik luar negerinya dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional juga menjelaskan perilaku luar negeri dari suatu negara, hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu merupakan kekuasaan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional. Kepentingan internasional dapat dijelaskan sebagai fundamental dan faktor penentu akhir mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional ini suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti keamanan, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2014:35).

2.1.4 Hukum Internasional

Starke mendefinisikan Hukum Internasional sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi sendi dan aturan aturan perilaku terhadap negara negara agar merasa terikat untuk menaatinya dalam hubungan antara negara satu dengan lainnya (Sitepu,2011:277).

Mochatar Kusumaatmadja, menyebutkan bahwa Hukum Internasional, adalah, keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara : (1) negara dan negara; (2) negara, (3) subjek hukum lain bukan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 109).

Defenisi yang lebih rinci diungkapkan oleh Starke, ia menyebutkan Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karena-nya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain dan yang meliputi juga:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara –negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum yang tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 109).

Meskipun mengakui bahwa hukum Internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi Jhon O'Brian mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Apa yang dikemukakan oleh Brian ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai derivatif atau turunan sebagai dari negara. Negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional (Rudy, 2011;10).

Menurut Golongan naturalis prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat, Hukum harus dicari dan bukan di buat, Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan, Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentilles.

Sementara itu Menurut Gelongan Positivis, Hukum yang mengatur hubungan antara negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar Hukum Internasional adalah kesepakatan bersama negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan Internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques, Rousseau dalam bukunya, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama.

(Mauna,2013:82).

2.1.5 Hukum Laut

Hukum laut adalah cabang Hukum Internasional yang mengalami perubahan secara revolusioner. Hukum laut diawali dari persoalan mengenai kepemilikan laut. Ada dua pendapat besar terkait dengan hal ini pertama adalah "*Res Nullius*". Pandangan ini menyebutkan bahwa laut tidak ada yang memilikinya. Laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pendapat yang kedua adalah "*Res Communis*" pandangan ini menyebutkan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia. Oleh karena itu, laut tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing (Mulyana dalam Darmayadi,2015:115).

Lahirnya konvensi hukum laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya *Ad Hoc Committee* bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka dibidang hukum laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan, piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara (Mauna,2013: 311).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958 (Priyanto,2007: 1)

2.1.5.1 Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis dua pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Pasal 2 Ayat 2

Konvensi 1982 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Ini berarti bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara di atas laut wilayahnya tetapi juga atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut dan di dasar laut dan lapisan dibawahnya.

Disamping itu dalam pelaksanaan kedaulatannya negara pantai mempunyai beberapa macam wewenang yang di atur oleh Pasal 25 Konvensi 1982 :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.
2. Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah di tentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persingahan di pelabuhan.
3. Menanggakan sementara bagian tertentu Laut Teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penanganan demikian sangat diperlukan perlindungan keamanannya (Jackson & Sorensen 2013).

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan dibawahnya. Negara pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut teritorial. Dalam pengertian menurut Colombos, ada beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan

wilayah teritorial dimana di dalamnya diakui yurisdiksi negara pantai. Pembentukan zona-zona maritim bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, akan tetapi alasan pembenar adanya perluasan Kedaulatan negara di luar batas daratnya selalu sama yaitu;

1. Keamanan Negara memerlukan (mengharuskan) pemilikan secara eksekutif atas pantainya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perlindungan.
2. berhenti di perairan teritorialnya. Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal dan kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi semua kapal yang masuk meninggalkan, atau sedang melakukan melalui perairan.
3. Pemanfaatan dan perolehan secara eksklusif atas hasil-hasil dari laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi kesejahteraan bangsa yang bersangkutan (Parthina, 2003 : 21-22).

Dalam kaitan dengan rezim Laut Teritorial di atur ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kendaraan – kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang melakukan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan kegiatan yang berbentuk ancaman atau pengunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan

wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh *survey* atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan lintas damai.

3. Negara pantai berhak membuat peraturan mengenai lintas damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam, pencegahan terhadap pelanggaran atau aturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan *survey* hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea-cukai, fiskal migrasi, dan kesehatan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa negara pantai, kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya, kedaulatan penuh tersebut dijalankan dalam garis pantai sejauh 12 mil dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 19(UNCLOS III) (Rudy,2011:18).

2.1.5.2 Zona Ekonomi Eksklusif

Prinsip Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya, dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya, terhadap Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 konvensi memberikan hak-hak berdaulat negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati. Dari perairan di atas dasar laut dan

tanah yang dibahwa yang berkenan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi, dan eksploitas Zona Ekonomi tersebut. Kalau kita perhatikan dalam pelaksanaan hak-hak beradulat tersebut negara-negara pantai juga sebagaimana yang ditetapkan, pasal 75 Konvensi dapat mengambil tindakan-tindakan yang di angap perlu seperti pemeriksaan. Negara pantai dapat berbuat semuanya terhadap Zona Eksklusif Ekonomi atau zona laut (Parthiana,2005:79).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang dimiliki oleh negara pantai dan pengaturannya secara internasional di atur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nation Convention on the Low of the Sea*) tahun 1982 dimana secara khusus ZEE di atur dalam Bab V pasal 55 sampai 75, Sasaran utama Konvensi Hukum Laut 1982 sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua UNCLOS, yaitu Mr. T.T.B. Koh dalam sidang terakhir pada tanggal 10 Desember 1982 (Document SEA/514), yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meski banyak klaim yang bertentangan negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.
2. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status Zona Ekonomi Eksklusif, rezim hukum lintas damai melalui Laut Teritorial, rezim hukum lintas transit melalui selat-selat

yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.

3. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan melalui pelaksanaan secara sungguh-sungguh mengenai ketentuan-ketentuan konvensi yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Ketentuan-ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan negara-negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif serta di Landas Kontinen.
6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai terhadap sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
8. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam UNCLOS III seperti pembagian hasil di Landas Kontinen di luar batas 200 mil,

yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut (Kusumaatmadja,2015:141).

2.1.5.3 Landasan Kontinen

Landasan Kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menjadikan pranata hukum yang bernama landasan kontinen ini berlaku secara universal, oleh karena memang konvensi ditinjau dari sifat dan hakekatnya adalah merupakan konvensi dalam ruang lingkup berlaku yang universal dan global. Suatu negara pantai (*coastal state*), atau negara pulau (*island state*) ataupun negara kepulauan (Parthina,2005:7)

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dan dari lebar laut teritorial di ukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut (Rudy,2011:18).

2.1.6 Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, pasal 2 Kovensi Wina.

Law Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung dengan hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatangani. Juga meliputi jenis perjanjian internasional *Treaty Contracts*, yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatangani. Baik itu yang sifat Perjanjian Bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan dapat mengikat pihak ketiga berdasarkan alasan yang sama dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional (Mulyana dalam Darmayadi, 2015 :125).

Perjanjian Internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Mauna, 2013: 82).

2.2 Kerangka Pemikiran

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Wilayah yang dimaksud adalah perairan dalam dasar laut, kedaulatan negara atas wilayahnya merupakan salah satu prinsip-prinsip bagi hubungan internasional.

Hukum internasional hadir untuk menjembatani pola aksi antar negara dalam tatanan yang tertib, teratur dan berkeadilan.


Namun persoalan dalam hubungan antar negara kapabilitas negara tidaklah sama. Ada negara yang kuat, ada negara yang lemah, adapun juga negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang ada di negaranya. Hukum Internasional juga sebagai suatu hukum yang sebagian besar terdiri dari aturan-aturan perilaku terhadap negara. Perebutan wilayah antara Australia dan Timor-Leste ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kedua negara, dimana saling mengklaim wilayah di Laut Timor yang mempunyai sumber alam yang kaya dan sangat meningkatkan perkonomian.

Konflik ini berlasung pada saat Timor –Leste menginginkan hak-hak di wilayah Laut Timor. Oleh karen ini hukum laut melihat persoalan kepemilikan terhadap laut ini terkait dengan adanya potensi kekayaan laut, seperti, sumber daya alam dan lainnya juga terkait dengan aspek keamanan, penguasaan wilayah itu sendiri merupakan salah satu kepentingan nasional dari negara yang menginginkan wilayah tersebut atau ingin menguasai wilayah itu sendiri, Karena merupakan kekuasaan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional Laut Teritorial suatu wilayah kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan. Kedaulatan atas laut teritorial suatu negara dilaksanakan dengan menurut ketentuan konvensi PBB tentang hukum laut.

Dengan demikian konflik antar Australia dengan Timor-Leste itu sendiri yang saling perebutan wilayah di laut Timor masih dalam perunding di Mahkamah Arbitase Den Hag, yang dimana kedua negara tersebut harus membuat perjanjian ulang yang mengenai *Greater Sunrise*, maka perjanjian internasional atau *Treaty contracts*, itu hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatangani, baik itu yang sifatnya perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh kedua negara untuk mengatur kepentingan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu perjanjian yang akan dilakuka antar Australia dan Timor-Leste itu sendiri lebih ke perjanjian Bilateral, karena masing-masing mempunyai kepentingan tersebut di wilayah laut Timor, Terutama di *Greater Sunrise* , Kasus *Greater Sunrise* itu sendiri belum sampai penyelesaian antar Australia dan Timor-Leste, agar kepentingan kedua negara tersebut tidak memutuskan hubungan bilateral antara kedu negara maka kedua negara tersebut memutuskan untuk membuat perjanjian baru mengenai pengelola minyak dan gas di laut Timor.

Dari kerangka pemikiran di atas, peneliti mencoba mengaplikasikannya dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran